

LKPJ DAN LPPD

TAHUN 2020



DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 ini disusun Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan, muatan, format dan data pendukung LKPJ – LPPD berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang di dalamnya menggambarkan tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan, laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan, Tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja.

Demikian Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana pembangunan kedepan. Namun tetap disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah laut,

Ir. Nor Hidayat
Pembina Utama Muda
NIP. 19630824 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial	1
a. Struktur Organisasi	2
b. Kepegawaian (menggambarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana tabel terlampir)	5
c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	6
d. Data Statistik (disajikan data spesifik sebagai gambaran profil yang dikelola dan menjadi tanggung jawab SKPD dengan dilengkapi narasi singkat, tabel masing masing SKPD terlampir)	6
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	12
2.1 Urusan wajib	12
a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	13
b. Program dan Kegiatan	16
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran	16
d. Permasalahan dan Solusi	16
2.2 Urusan Pilihan	17
2.3 Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Daerah	17
2.4 Urusan Pemerintahan Umum	17
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	18
3.1 Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah/Provinsi ...	18
3.2 Tugas Pembantuan yang diberikan	18
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	19
4.1 Kerjasama Daerah	19
4.2 Koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah	19

4.3	Pengelolaan Kawasan Khusus	20
4.4	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	20
4.5	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20
BAB V	PENUTUP	21
7.1	Kesimpulan	21
7.2	Saran-Saran	24
7.3	Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	25
	a. Prestasi yang dicapai SKPD (disertakan fotokopi sertifikat/ foto penghargaan)	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar nama PNS Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
2. Daftar rincian Pejabat Eselonering Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
3. Daftar Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang sudah mengikuti Diklat.
4. Lampiran KIB (Kartu Inventaris Barang)
5. Lampiran Pengawasan definitive per kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut dalam Tahun Anggaran 2020 ini menyusun LKPJ/LPPD yang mana nomenklatur nya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut serta Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut.

2. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui Pembinaan, Penyuluhan dan Pendampingan pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat Otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial, yang berpedoman kepada kebijakan Pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah- masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya.

Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat

menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 dipimpin oleh seorang kepala Dinas Sosial yang dibantu oleh :

- 1) Sekretariat
- 2) 2 (dua) Kepala Bidang yaitu :
 - a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat
Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) sub Bagian meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bertugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bertugas memberikan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan.
- 2) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, dan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum. Dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sosial melalui Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) seksi antara lain :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin


Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) sub seksi yaitu :

- a. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi sosial;
- c. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar (dibawah ini) :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**



b. Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang PNS dan 16 (enam belas) PTT.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid.Pembd Sos & Pegn FakMis	Bid. Rehab & PrIndngn JamSos	Jumlah
1	P N S	28					
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-	1
-	Pembina Tk.I	(IV/b)	-	1	-	1	2
	Pembina	(IV/a)	-	-	3	1	4
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	-	3
	Penata	III/c	-	-	2	2	4
	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	2	-	2
	Penata Muda	III/a	-	1	1	1	3
	Pengatur Tk.I	II/d	-	3	-	1	4
	Pengatur	II/c	-	-	2	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	1	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-	2	-	-	2
	Juru	I/c	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
2	Honorar Daerah	-	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	16	-	-	16

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

Tabel 2

Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	JUMLAH
1	P N S	
	Strata 2	5
	Strata 1	12
	Diploma III/IV	-
	SMA/Sederajat	9
	SMP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	2
	TOTAL	28
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	
	Strata 1	3
	Diploma III/IV	2
	SMA/Sederajat	7
	SMP/Sederajat	1
	SD/Sederajat	3
	TOTAL	16

c. Kondisi Sarana dan Pra sarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Pada tahun 2020 untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dapat dikatakan masih kurang dalam hal sarana operasional yakni Mobil untuk operasional Pelayanan Kegiatan Dinas Sosial. Adapun rekapitulasi sarana dan prasarana Dinas Sosial dapat dilihat pada (Lampiran) :

d. Data Statistik

Data Statistik adalah merupakan data Spesifik sebagai gambaran profil yang dikelola dan menjadi tanggungjawab SKPD. Kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena

umum dikota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Pada Bulan Mei Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berganti sebutan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan sumber resmi dari Pusdatin Kementerian Sosial RI PMKS/PPKS terbagi menjadi 26 jenis (lihat tabel dibawah). Untuk diketahui bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa Program dan Kegiatan untuk menangani PMKS/PPKS (tabel bawah) :

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 3**

Pencapaian indikator Persentase PMKS tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	-25,22	10	-252,20

Capaian Indikator Kinerja Utama :

Berdasarkan Tabel 3 Angka PMKS Tahun 2020 cenderung meningkat dari angka 31.847 jiwa menjadi 42.588 jiwa atau naik sekitar 33,37%. Meningkatnya angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut dipengaruhi adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2020.

Dengan adanya pandemi covid-19, mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat, daya beli menurun, aktifitas masyarakat pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain adanya covid-19, meningkatnya angka PMKS pun dipengaruhi oleh tidak berjalannya Program-program pemberdayaan masyarakat sehingga angka kemiskinan semakin meningkat, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan semakin tinggi.

Dengan demikian maka target menurunkan angka PMKS sebesar 10% di Tahun 2020 menjadi tidak tercapai.

**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Tanah Laut**

Tabel 4

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	
2	Anak Terlantar	24
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	36
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	12.646
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Traffiking	-

19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	67
22	Korban Bencana Sosial	25
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	29.124
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
TOTAL		45.090

Di Kabupaten Tanah Laut tidak semua jenis PMKS tersebut dapat terlayani, hanya 10 jenis PMKS yang dapat terlayani oleh Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Berikut jumlah PMKS yang dapat ditangani melalui Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 :

**Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	24
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	36
4	Lanjut Usia Terlantar	594
5	Penyandang Disabilitas	542
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemsayarakat (BWLP)	124

7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
8	Korban Bencana Alam	67
9	Korban Bencana Sosial	25
10	Fakir Miskin	15.002
TOTAL		16.414

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disebutkan pula bahwa adanya keterbatasan sumber daya serta dana dalam menangani masalah PMKS, dengan demikian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Sosial tercermin program dan kegiatan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut, belum terlaksana sesuai dengan harapan, mengingat dana yang tersedia pada Dinas Sosial sangat terbatas dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB II **ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD**

2.2 Urusan Wajib

Pembangunan Urusan Sosial diarahkan pada upaya peningkatan aksesibilitas penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan ketahanan sosial Individu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang cacat, eks Napza, keluarga miskin, wanita rawan sosial, komunitas adat terpencil dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan jaminan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dalam rangka Pelaksanaan urusan wajib tentang pelayanan dasar pada Dinas sosial tentu tidak terlepas pada Program dan kegiatan dan tentunya dapat kita melihat kondisi secara umum masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar bermata pencaharian petani dan masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan secara ekonomi masyarakat miskin, lansia, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar , anak jalanan, gelandangan, pengemis , wanita rawan sosial dan kelompok rentan sosial lainnya serta meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, Orsos/LSM. Pemberdayaan dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan, dan bantuan pendidikan/ pelatihan keterampilan berusaha agar mampu dan mandiri.

Secara umum pelaksanaan pembangunan urusan sosial telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatkan pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luluh budaya bangsa dan menciptakan kerukunan serta kedamaian antar umat beragama melalui forum dialog dan kerjasama dibidang sosial dan agama.

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

VISI DAN MISI DINAS SOSIAL

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ialah ***Terwujudnya Tanah Laut yang “Berinteraksi” yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.***

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Laut tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religious dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-5 (lima) yaitu : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penjabaran dari Misi 5 (lima) diatas dapat diuraikan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Membangun sinergitas antar Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Dinas Sosial kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus bersinergi dengan perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah sehingga mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal atau budaya setempat.

2. Bersinergi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial juga harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini PSM, TKSK, Penyuluh Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tagana, dan relawan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan kepada PSKS dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian dalam pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja tetapi juga dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam PSKS.

3. Bersinergi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Pelayanan sosial masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi. Basis teknologi ini dapat dimulai dengan pelayanan Data PMKS dan bantuan serta pelayanan yang diberikan. Kemajuan teknologi tentunya harus

dimanfaatkan dalam system Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dalam pendataan PMKS, Simtem Informasi serta penyaluran bantuan sosial yang menggunakan system teknologi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan ***Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*** Dengan indikator :

1. Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan.
2. Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.

Tabel 6
Misi dan Tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

No	Misi		Tujuan		Indikator/Tujuan Sasaran
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan
2	Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	2	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu

pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada **4 (empat) strategi inti** yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun : **pertama**, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; **kedua**, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; **ketiga**, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar : **keempat**, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada sasaran, dapat dilihat pada tabel 7 (Lampiran).

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat dilihat pada (Lampiran).

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Di Dinas Sosial :

1) Permasalahan

- Kurangnya sarana penunjang operasional lapangan, sehingga penyelesaian pekerjaan di lapangan terlambat.
- Kurangnya staf di sekretariat (Perencanaan) dan bidang lingkup di Dinas Sosial, sehingga mengganggu rencana penjadwalan dari pelaksanaan program dan kegiatan.
- Regulasi yang selalu berubah dan perubahan yang terjadi antara sosialisasi dan pelaksanaan waktunya bersamaan.

2) Solusi

- Meningkatkan sarana penunjang operasional lapangan.

- Mengusulkan penambahan staf sesuai dengan Analisa Jabatan yang telah disusun.
- Ada jeda waktu saat sosialisasi perubahan regulasi atau pun penerapan regulasi yang baru dengan waktu pelaksanaan regulasi tersebut.

4. URUSAN PILIHAN (*SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

5. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (*SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

6. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (*SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah / Pemerintah Provinsi** (*SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud*).
- 2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan** (*SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud*).

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KERJASAMA DAERAH

(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).

2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Untuk menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang cukup kompleks Dinas Sosial berkoordinasi dengan beberapa Instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, yaitu :

▶ Dinas Dukcapil

Untuk Verifikasi dan Validasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Keluarga Fakir Miskin dan Korban Bencana

▶ Dinas Kesehatan

Untuk Menyediakan data Penerima Bantuan Iuran (PBI-APBD) / Jamkesda

▶ Polres Tanah Laut dan SatPol PP Tanah Laut

Penanganan Orang Terlantar dan Gangguan Jiwa

▶ Bulog DivRe Kalsel

Menyediakan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar berupa Pengadaan Beras untuk Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin, Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas

▶ BRI

Untuk Penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan)

▶ Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum

Penanganan Orang dan Gangguan Jiwa

▶ Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Budi Sejahtera" Banjarbaru

Penanganan Lansia dalam Panti

▶ Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Budi Satria" Banjarbaru

Penanganan anak remaja putus sekolah dalam Panti

▶ Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) "Melati" Banjarbaru

Penanganan WRSW (wanita rawan sosial ekonomi) dalam Panti

▶ Panti Sosial Anak Asuhan (PSAA) "Budi Mulia" Banjarbaru

Penanganan Anak Yatim dan anak terlantar

- ▶ Panti Sosial Tuna Netra “Fajar Harapan” Martapura
Penanganan Penyandang Cacat Netra dalam Panti

3. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).

4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dinas Sosial melaksanakan Penanggulangan bencana pada waktu “Pasca Bencana” berupa pendampingan warga terdampak bencana dan memfasilitasi Bantuan Sosial Tidak Terencana

5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

(SKPD Dinas Sosial Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).

BAB V PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut dalam Tahun Anggaran 2019 ini menyusun LKPJ yng mana nomenklaturnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut serta Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut.

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : **“Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”** maka dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut

**TABEL 8
PELAYANAN PMKS DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jenis Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan	Penanggungjawab
1	Rehabilitasi Sosial	- Anak Terlantar	Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Penyandang Disabilitas	- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas	Seksi rehabilitasi Sosial

			- Pemenuhan kebutuhan dasar	
		- Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Keluarga bermasalah sosial psikologis	Konseling Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Korban tidak kekerasan	Konseling	Seksi rehabilitasi Sosial
		- ODHA HIV/Aids	Pendampingan Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Penyalahgunaan NAPZA	Pendampingan Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Anak berhadapan dengan hukum	Pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
2	Perlindungan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan pendampingan Sosial	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
		- Orang Terlantar, Orang Gangguan Jiwa, Eks Narapidana dan Mayat Terlantar	Shelter di rumah perlindungan sosial dan rujukan	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
3	Jaminan Sosial	- Keluarga sangat miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Lanjut Usia Non Potensial	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Penyandang Disabilitas Berat	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga

4	Pemberdayaan Sosial	- Keluarga Miskin	- Bantuan Stimulan, Pendampingan - Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
		- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pembinaan, bimbingan Teknis	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
		- Taman Makam Pahlawan dan Situs Perjuangan	Pemeliharaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data	- Basis Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS - Data PBI - Data penerima KKS	Verifikasi dan Validasi Data BDT, Data PMKS, Data PBI dan Data Penerima KKS	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
6	Bantuan Sosial	- Lansia Terlantar - Fakir Miskin - Penyandang Disabilitas Berat	Verval data penerima bansos dan identifikasi kebutuhan bantuan	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar urusan sosial meliputi 10 program dan 29 kegiatan, untuk urusan tugas pembantuan SKPD dinas sosial tidak melaksanakan,

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan terkait dengan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

2. Saran-Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penanganan PMKS ;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat, dan menyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan sesuai ketentuan yang ada, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) serta dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerja.
3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

3. KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

- a. **Prestasi yang dicapai SKPD** *(tidak ada)*
- b. **Prestasi yang dicapai oleh lembaga atau masyarakat binaan Dinas Sosial sebagai berikut :**

1. PSM

- 1. Nama Prestasi : PSM Berprestasi
- 2. Nama yang berprestasi : ERNA ELVA
- 3. Instansi Penyelenggara : Dinas Sosial Prov.Kal-Sel
- 4. Peringkat dalam perlombaan : Kategori terbaik Tk.Kal-Sel

2. PKH :

- 1. Nama Penghargaan : Pendamping Terbaik di Kalimantan Selatan
- 2. Nama yang berprestasi : Alfiannor, S.Pd Tanah Laut
- 3. Instansi Penyelenggara : Kementerian Sosial RI
- 4. Peringkat dalam perlombaan : Juara Harapan 2 Pendamping Terbaik di Kalimantan Selatan Tahun 2020

3. PKH:

- 1. Nama Penghargaan : Graduasi Terbanyak KPM PKH Se Kalimantan Selatan Tahun 2020
- 2. Nama yang berprestasi : Seluruh SDM PKH Kab. Tanah Laut

LAMPIRAN



LAMPIRAN 3.3 LPPD-LKPJ Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

No. 62

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{524}{17.361} \times 100\%$	3,02 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{77}{122} \times 100\%$	63,11 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial

		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x100% Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	0	0 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	$\frac{30}{35} \times 100\%$	85,71 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas	$\frac{113}{524} \times 100\%$	21,56 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial

				terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina			
--	--	--	--	---	--	--	--